



Integrated Corporate Solution

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SHIELD ON SERVICE TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), Direksi PT SHIELD ON SERVICE Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, sebagai berikut:

a) **Hari & tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan Rapat:**

- Hari, tanggal: Rabu, 26 Juni 2019
- Tempat pelaksanaan: Ruang Banda, Hotel Borobudur  
Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat
- Waktu: pukul 14.28 – 15.14 WIB

b) **Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Direksi:**

- |                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| HERMAN JULIANTO       | : | Direktur Utama      |
| PRASETYO WIBOWO       | : | Direktur            |
| JUSTINUS IWAN SUTANTO | : | Direktur Independen |

**Dewan Komisaris:**

- |                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| ROBBY YULIANTO           | : | Komisaris Utama      |
| LUCY AMBARINI IRAWAN, SH | : | Komisaris Independen |

c) **Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 500.000.300 (lima ratus juta tiga ratus) saham atau mewakili 76,80% (tujuh puluh enam koma delapan puluh persen) dari 651.008.750 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d) **Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:**

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

e) **Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:**

- Pada Mata Acara Rapat 2, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pada Mata Acara Rapat 1, 3, 4, 5 dan 6 tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

f) **Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat yang memerlukan keputusan:**

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara

- Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "tidak setuju", diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "abstain" (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- Merujuk pada Pasal 30 POJK No. 32/2014, dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara "abstain" (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
- Suara "tidak sah" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Selanjutnya, jumlah suara "tidak setuju" akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara "setuju".
- Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

g) **Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	500.000.300	500.000.300
Kedua	0	0	500.000.300	500.000.300
Ketiga	0	0	500.000.300	500.000.300
Keempat	0	0	500.000.300	500.000.300
Kelima	0	0	500.000.300	500.000.300
Keenam	Tidak ada pemungutan suara			

h) **Hasil Keputusan:**

**Mata Acara Rapat Pertama**

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau acquit et de charge, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

**Mata Acara Rapat Kedua**

-Perseroan tidak membagikan dividen atas laba tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan dipergunakan untuk meningkatkan modal internal Perseroan untuk memperkuat aktifitas dan pengembangan Perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

**Mata Acara Rapat Ketiga**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

- b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

-Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

#### **Mata Acara Rapat Kelima**

1. Memberhentikan dengan hormat ibu LUCY AMBARINI IRAWAN, SH dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan memberikan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu mengangkat bapak SUPRATMAN GUNAWAN sebagai penggantinya dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO;
  - Komisaris : LILY MARJANI PRIBADI;
  - Komisaris Independen : SUPRATMAN GUNAWAN;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Dewan komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Rapat Keenam**

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas).

**Jakarta, 26 Juni 2019**

**Direksi Perseroan**